



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, personel yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah;
- c. bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai unit kerja Pemerintah Aceh yang berfungsi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa memiliki beban, kondisi, risiko intervensi, intimidasi/teror, ancaman, gratifikasi, penyalahgunaan dokumen/data atau informasi dan tanggung jawab besar dalam mengendalikan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga perlu diberikan insentif khusus dalam bentuk tunjangan kelangkaan profesi bidang pengadaan barang/jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-..../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Kelangkaan Profesi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan di bidang pemilihan penyedia, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pengembangan sumber daya manusia, bantuan hukum dan kerjasama.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Karo PBJ adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Aceh yang memimpin dan mengendalikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik serta Advokasi Hukum dan Kerjasama di bidang Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Aceh.
6. Pelaksana Teknis Ahli Pengadaan yang selanjutnya disebut Pelaksana/Fungsional Umum adalah pelaksana pada Biro PBJ yang mempunyai kemampuan terkait dengan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, advokasi dan analisis hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola sistem pengadaan secara elektronik serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa disebut Jafung PPBJ adalah jabatan khusus bagi ASN yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh perangkat Aceh yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Keahlian PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang PBJ.
10. Tunjangan Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TB-PBJ adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas bersifat spesifik dan khusus berdasarkan beban, kondisi, risiko.

Pasal 2

Pemberian TB-PBJ bertujuan:

- a. meningkatkan produktivitas dan profesionalisme dalam PBJ;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan PBJ di lingkungan Biro PBJ;
- c. meningkatkan /4

- c. meningkatkan pelayanan administrasi PBJ kepada seluruh perangkat Aceh; dan
- d. meningkatkan kualitas pengabdian, integritas dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam PBJ.

BAB II PEMBERIAN

Pasal 3

- (1) ASN pada Biro PBJ selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan TB-PBJ setiap bulan.
- (2) Besaran TB-PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pemberian TB-PBJ kepada ASN pada Biro PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. bagi pejabat struktural pada Biro PBJ yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ;
- b. Jafung PPBJ yang memiliki sertifikat keahlian PBJ dan mempunyai sertifikat uji kompetensi Jafung PPBJ; atau
- c. Pelaksana/Fungsional Umum yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ dan mempunyai kemampuan terkait dengan perencanaan PBJ, advokasi dan analisis hukum PBJ, monitoring dan evaluasi PBJ, teknologi informasi pada sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 5

TB-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan kepada ASN pada Biro PBJ yang:

- a. diberhentikan sebagai ASN sehingga tidak mempunyai jabatan pada Biro PBJ;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. sedang menjalani hukuman atas pelanggaran kode etik dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Biro PBJ.

Pasal 6

Besaran TB-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan pada skor indikator sebagai berikut:

- a. kompetensi dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- b. kehadiran kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- c. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada:
 - a. ASN pada Biro PBJ yang memiliki sertifikat keahlian PBJ; atau
 - b. Jafung PPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mendapat pengurangan TB-PBJ apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktu.

(2) Pencatatan /5

- (2) Pencatatan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik.
- (3) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. ASN pada Biro PBJ belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan
 - c. terjadi keadaan bencana alam, bencana non alam, dan/ atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) ASN pada Biro PBJ yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari bobot tingkat kehadiran kerja.
- (2) ASN pada Biro PBJ yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dari akumulasi total kehadiran kerja dalam satu bulan dikurangi 2% (dua persen) dari bobot tingkat kehadiran kerja; dan
 - b. terlambat masuk kerja di atas 10 (sepuluh) kali dari akumulasi total kehadiran kerja dalam satu bulan dikurangi 3% (tiga persen) dari bobot tingkat kehadiran kerja.
- (3) ASN pada Biro PBJ yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari bobot tingkat kehadiran kerja.
- (4) ASN pada Biro PBJ yang pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dari akumulasi total kehadiran kerja dalam satu bulan dikurangi 3% (tiga persen) dari bobot tingkat kehadiran kerja; dan
 - b. pulang kerja sebelum waktu di atas 10 (sepuluh) kali dari akumulasi total kehadiran kerja dalam satu bulan dikurangi 4% (empat persen) dari bobot tingkat kehadiran kerja.

Pasal 10

ASN pada Biro PBJ yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k tidak diberikan TB-PBJ selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan berikutnya sejak keputusan tim kode etik ditetapkan.

Pasal 11

Jafung PPBJ yang tidak menyampaikan realisasi pelaksanaan tugas bulanan yang telah dinilai oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikenakan pengurangan 10% (sepuluh persen) pada bulan berkenaan.

Pasal 12

Pengurangan TB-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 13 .../6

Pasal 13

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan TB-PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan tetap memperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

BAB III
SUMBER BIAYA

Pasal 14

- (1) TB-PBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (2) TB-PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Daerah Aceh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Beban Kerja Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 MEI 2021
5 Syawal 1442

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 MEI 2021
5 Syawal 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH ACEH.-----

BESARAN TB-PBT PADA BIRO PBJ

NO	NAMA JABATAN	ESELON	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEPALA BIRO	II.b	12.000.000	
2	KABAG	III.a	10.000.000	
3	KASUBBAG	IV.a	8.000.000	
4	JAFUNG PPBJ MADYA	JFT	7.000.000	
5	JAFUNG PPBJ MUDA	JFT	6.000.000	
6	JAFUNG PPBJ PERTAMA	JFT	5.000.000	
7	PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM	STAF	4.000.000	

22

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH